

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan, dimana perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.

Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang lama Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, dalam agama Islam mengatur dan menjelaskan pergaulan antar jenis maupun lawan jenis yang secara ilmiah memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin.

Salah satu pentingnya aspek agama bagi kehidupan umat manusia, yakni bertujuan untuk mendasari setiap perbuatan umat beragama sebagai makhluk Tuhan, yang juga dapat berfungsi sebagai salah satu pedoman etik.² Termasuk dalam agama Islam telah diberikan pedoman mengenai perkawinan, sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisaa'/4:01:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahan: *"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu"*³

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Askari Razak, Rakia, A. Sakti R.S, dan A. Darmawansya. 2022. Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia, Jurnal, JUSTISI. Vol.8,No. 3. 177-197, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Diakses pada tanggal 7 Desember 2025, dari <https://www.ejournal.umsorong.ac.id/index.php/js/article/view/1925/1156>.

³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2014) hal. 99

Perkawinan adalah dasar pondasi bagi masyarakat, karena dalam perkawinan itu terbentuk tali ikatan antar individu secara kuat. Perkawinan itu pula melahirkan etika hidup berkeluarga dan adat kebiasaan yang dibangun bersama dalam merespon semua persoalan yang dihadapi dalam kehidupan.⁴ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga menyangkut hubungan dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak.⁵ Melalui perkawinan manusia belajar memaknai hidup, bahwa di dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti manusia akan membutuhkan bantuan orang lain.

Keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang agar mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Namun, kenyataannya dalam kehidupan berumah tangga berbagai macam masalah yang timbul menyebabkan banyaknya perceraian.

Data Badan Pusat Statistik, jumlah perceraian di Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2022 sebanyak 1.009 dari jumlah perkawinan sebanyak

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 5.

⁵ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran. 2020. Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.2, e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614. Diakses pada tanggal 8 Desember 2025 dari <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-104-118/27>.

4.447 dan tahun 2023-2024 jumlah perceraian sebanyak 989 dari jumlah perkawinan 3.701.⁶ hal ini menandakan perceraian tetap terjadi.

Berbagai macam masalah yang muncul dalam rumah tangga, yakni masalah zina (perselingkuhan), mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, dan terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 39 ayat (1) “Menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil”. Pasal 39 ayat (2) “Menyatakan bahwa ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan hal ini menjadi syarat perceraian”.

Perceraian dilakukan khusus bagi beragama Islam hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama. Proses cerai menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mewajibkan perceraian hanya sah jika melalui sidang di Pengadilan Agama, dengan alasan yang jelas seperti zina, pemabuk, ditinggalkan tanpa izin 2 tahun, hukuman penjara 5 tahun, kekejaman, penyakit, perselisihan terus-menerus, pelanggaran taklik talak, atau murtad, hal ini diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷ Namun dalam perkara cerai, terlebih dahulu diawali dengan upaya perdamaian (mediasi) oleh pengadilan sebelum akhirnya putusan

⁶ <https://sulsel.bps.go.id/id>

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan hukum Islam yang dikodifikasi menjadi pedoman utama untuk hakim Pengadilan Agama di Indonesia, terutama dalam kasus perdata Islam seperti pernikahan, waris, dan wakaf, berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991

- (1) Pengadilan Agama setelah menerima gugatan perceraian berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap sidang pemeriksaan.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Islah secara bahasa berarti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut syara' berarti suatu akad yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa. Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

نَوَاحٍ رَّتْمُ الْكَالِ لِلْأَوْقَاتِ وَتَمُ الْكَافِي وَخِ الْأَيَّابُ أَوْ جِلْصَ أَفْةَ
وَخِ إِنْ نَوَيْمُ وَنَمُ لَا أَمَّ نِ

Terjemahan: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Ayat ini merupakan perintah untuk melakukan islah (perdamaian) jika terjadi perselisihan atau terjadi sengketa. Walaupun kita pahamami, mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, salah satunya adalah kurang tersediannya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya.

Seiring dengan perkembangan hukum, mediasi telah diperkenalkan sebagai salah satu mekanisme untuk mendamaikan pihak yang berperkara termasuk perkara perceraian. Kewajiban mediasi ini tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pengganti dari Perma Nomor 1 Tahun 2008.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya; (1) terkait batas waktu mediasi yang sebelumnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 selama 40 hari dan Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih singkat selama 30 terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. (2) adanya kewajiban bagi

para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. (3) adanya “itikad baik” dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang selanjutnya disebut Perma RI No. 1 Tahun 2016) menjelaskan: Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁸

Namun kenyataannya yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak efisien dan tidak efektif. Hal itu mengakibatkan penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Padahal di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang proses peradilannya yang dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Konsep dari sederhana menyatakan bahwa proses acara perdata harus diselenggarakan secara lugas agar persidangan berjalan dengan baik, proses acara perdata harus menguasai teknis dan sistematika prosedur dari suatu kejadian yang berurutan (order process). Kasus perdata harus diadakan secepat mungkin di tengah waktu yang tepat. Sementara itu, konsep biaya ringan menyatakan bahwa biaya yang timbul dari sengketa pengadilan harus ditentukan dengan biaya yang adil, sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.

Volume sengketa yang sangat tinggi dan juga jumlah hakim yang sangat terbatas serta tidak adanya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang di Kabupaten atau Kota, di Kabupaten Luwu Utara saja baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri perkara perceraian pada ditahun 2024 sebanyak 486 dengan keterbatasan jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁹

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini mengalami hambatan dalam prakteknya. Hal ini disebabkan sistem hukum Indonesia yang memungkinkan setiap kasus diperiksa ulang, akibat keterlambatan dalam pelaksanaannya, para pencari keadilan kesulitan memperoleh akses keadilan untuk memperoleh hak-haknya secepat mungkin. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, karena akan berdampak buruk bagi penegakan hukum Indonesia.

⁹ <https://sulsel.bps.go.id/id>

Hambatan yang begitu signifikan, sistem hukum Indonesia telah mengembangkan aturan-aturan yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan konflik-konflik baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jalan damai dapat dicapai di lingkungan pengadilan melalui prosedur mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana hakim wajib menjalankan fungsinya sebagai hakim mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada dasarnya perkara perdata dapat diselesaikan melalui mediasi, bahkan mediasi menjadi proses hukum yang diwajibkan sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Kasus-kasus perdata tertentu dapat diselesaikan melalui alternatif arbitrase dan mediasi, dua pilihan alternative tersebut dapat menyelesaikan konflik di luar persidangan dan di dalam persidangan. Selain mediasi, Alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan dibagi beberapa jenis yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase serta pendapat ahli. Namun dalam hal ini penulis fokus kepada penyelesaian perkara cerai di dalam pengadilan melalui mediasi oleh hakim mediator.

Dalam konteks Pengadilan Agama, hakim mediator memiliki peran yang sangat krusial. Hakim mediator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk memfasilitasi proses mediasi. Kehadiran hakim mediator diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara,

namun yang lebih penting adalah mengupayakan adanya perdamaian atau setidaknya kesepakatan yang dapat mengurangi dampak negatif perceraian, baik bagi pasangan maupun anak-anak. Mekanisme mediasi oleh hakim mediator ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai nasib rumah tangga mereka, yang berbeda dengan proses litigasi konvensional di mana hakimlah yang memutuskan seluruh aspek perdamaian melalui mediasi.

Proses mediasi sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.¹⁰

Selain dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang mengatur proses mediasi atau perdamaian, beberapa juga peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam perdamaian, diantara; Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹¹

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu

¹⁰ Gatot P. Soemartono Arbitrase dan mediasi di Indonesia. (Bandung, PT. Alfabeta 2004). hal. 135

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 468-469

menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai¹². Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidaktersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu untuk dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah tesis dengan judul penelitian: “Efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba?
2. Apa faktor-faktor memengaruhi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba?

¹² HIR (Herzien Inlandsch Reglement), yaitu hukum acara perdata peninggalan Hindia Belanda yang masih berlaku di Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura, mengatur prosedur pengajuan gugatan, pembuktian, hingga eksekusi putusan, bertujuan agar proses peradilan lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. RBG (Reglement voor de Buitengewesten), yaitu hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda yang berlaku di luar Jawa dan Madura di Indonesia, atau Ruth Bader Ginsburg.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba.
3. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor-faktor memengaruhi kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Masamba.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis dalam efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara cerai:

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai efektivitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara cerai.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan bagi pembaca, masyarakat umum, terutama bagi mahasiswa Magister yang akan melakukan penelitian yang serupa.

- b. Memberikan masukan dan evaluasi bagi Pengadilan Agama Masamba guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian masalah rumah tangga sebelum menempuh jalur perceraian yang berkepanjangan.
- d. Memberikan informasi kepada para hakim mediator dan praktisi hukum mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan mediasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkannya.
- e. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di lingkungan Mahkamah Agung terkait penyempurnaan peraturan dan prosedur mediasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait penelitian terlebih dahulu yang telah dilakukan penulis menemukan antara lain :

1. Azzuhri al-Bajuri (2020), penelitian disertasi bidang ilmu hukum pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim dengan judul “Rekontruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia”.¹³ Hasil penelitian ini adalah pembaharuan terhadap kebutuhan peraturan mediasi

¹³ Azzuhri al-Bajuri, Rekontruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2020).

menjadi sangat mendesak terkait mediasi keluarga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : tingginya tingkat kegagalan mediasi dan tingginya jumlah perselisihan keluarga di Indonesia, posisi PERMA dalam mediasi keluarga yang tidak relevan, perkara yang unik dan istimewa dari perselisihan sengketa keluarga, perkembangannya ilmu pengetahuan mengenai upaya perdamaian komplik dalam keluarga, dan membentuk UU mediasi keluarga secara khusus dan mencari alternative lain dalam rangka menyelesaikan sengketa keluarga Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mediasi dalam perceraian, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada efektifitas mediasi yang dilakukan hakim mediator.

2. Siti Nurjanna (2016), penelitian tesis bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana UIN Riau dengan judul “Peran Advokat Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di PA Jakarta Pusat tahun 2014-2016)”.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di PA Jakarta Pusat, tingkat keberhasilan mediasi, faktor mempengaruhi mediasi, dan juga untuk mengetahui apakah hakim yang ditunjuk sebagai mediator telah menjalankan upaya mediasi tersebut dengan optimal. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam

¹⁴ Siti Nurjanna, Peran Advokat Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2014-2016), Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Riau, 2016).

hal pembahasan mediasi dalam perkara perceraian termasuk faktor yang mempengaruhi mediasi, namun perbedaan penelitian ini yaitu fokus meneliti peran advokat dalam mediasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus pada efektifitas mediasi terhadap hakim mediator dalam perkara perceraian.

3. Fauzan Ahsani Hamdi (2014), penelitian tesis bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, dengan judul “Peran Advokat Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 2008-2009”.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan peran dilakukan para Advokat dalam proses mediasi di PA Sleman. Presentase keberhasilannya sekitar 10%, hal ini disebabkan tekad kedua belah pihak ingin bercerai, keterlibatan pihak ketiga, salah satu pihak tidak hadir saat sidang mediasi dan keterbatasan waktu dimiliki Advokat untuk melakukan proses mediasi. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti persoalan mediasi dalam perkara perceraian, namun memiliki perbedaan mendasar yaitu penelitian peran advokat sebagai mediator sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus pada mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dalam perkara perceraian.

¹⁵ Fauzan Ahsani Hamdi, Peran Advokat Mediator dalam Upaya Mendamaikan Suami Isteri pada Proses Perceraian (Studi Kasus di PA Sleman Tahun 2008-2009, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2014).